



PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ternate, 07 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kalumata Rt 007 Rw 003, Kalumata, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, SH. MH. Abdul Haris Konoras, S.H, Saiful Bahri Puku, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Perumnas Rt 05 Rw 01 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2022 yang terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 538/X/2022/PA.TTE tanggal 31 Oktober 2022 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Kalumata Rt 007 Rw 003, Kalumata, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 03 November 2022 dengan register perkara Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/22/X/2012 Tanggal 13 Oktober 2012 bertepatan dengan 26 Zulqaidah 1433 H. (bukti terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing ;
 - **REVANGGA ALFISYAHRI**, (laki-laki umur 9 Tahun)
 - **AHMAD ALGHAZALI**, (laki laki umur 8 Tahun)
3. Bahwa Awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selalu, namun sejak Tahun 2014, Penggugat dan tergugat mulai cekcok/atau bertengkar terus menerus sampai dengan sekarang karena Tergugat selalu keluar malam dan pulang rumah sampai dini hari (jam 2 s/d jam 03.00 WIT dini hari) ketika ditanya, selalu saja dipukul. Hal itu berlanjut secara terus-menerus sampai dengan sekarang /atau 2022, yang puncaknya pada tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat memukul penggugat dan Penggugat keluar rumah sampai dengan sekarang tidak lagi balik ke rumah penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa selain itu Tergugat memiliki wanita simpanan /atau wanita idaman lainnya sehingga yang sering melakukan chat dengan wanita tersebut, sehingga penggugat ke rumahnya ingin mengklarifikas apa benar telah terjadi perselingkuhan? namun Wanita Selingkuhannya malah melaporkan Penggugat di pihak yang berwajib Dan saat itulah Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, ternyata perbuatan kekerasan tetap saja dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa selama perkawainan pun Tergugat tidak pernah memberikan gaji pokok kepada penggugat, Tergugat keluar malam seenaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang sampai

Hal.2 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



larut malam. Dan saat ini penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23 Oktober 2022 karena penggugat diusir oleh Tergugat sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Rumah Tangga penggugat dan Tergugat seperti ini membuat Penggugat menderita Lahir dan bathin. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Ternate menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian.

7. Bahwa oleh karena kedua anak masing-masing :
(i). Revangga Alfisyahri dan (ii). Ahmad Algazali tersebut diatas masih kecil dan membuthkan kasih sayang dari Ibu / atau Penggugat, maka mohon Pengadilan Agama menetapkan agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak menjadi hak Penggugat seutuhnya tanpa menghilangkan hak kewajiban Tergugat untuk memberikan hak anak - anak berupa biaya hidup Setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu B'ain Shugro (FAIZAL AMIR bin AMIR HADI) terhadap Penggugat (SUJTI AYU PEBRIANI Binti SAID PELU)
3. Menyatakan kedua anak masing-masing (i). Revangga Alfisyahri dan (ii) Ahmad Algazali dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sampai dewasa tanpa mengabaikan hak Tergugat untuk berkunjung dan memberi nafkah.
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah kepada anak – anak setiap bulan Rp. 2. 000.000 (Dua Juta Rupiah)

Hal.3 dari29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Drs. Djabir Sasole, M.H.**) tanggal 16 November 2022, mediasi tidak berhasil ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa dalil dalam Gugatan Penggugat Point 1 sampai dengan Point 2 adalah benar adanya;
3. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat point 3 kurang lebih benar, namun Tergugat hanya ingin meluruskan kronologisnya yang Tergugat urutkan sebagai berikut:

Hal.4 dari29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



3.1. Bahwa benar sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, salah satunya yakni Penggugat sering memperlakukan perilaku Tergugat yang sering keluar malam, namun Tergugat ingin menjelaskan bahwa alasan Tergugat keluar malam antara lain adalah karena Tergugat dihubungi oleh pimpinan Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan di Kantor, kemudian sering melanjutkan mengobrol bersama pimpinan dan teman-teman kantor atau melanjutkan obrolan di warung kopi. Tergugat juga sering keluar malam untuk berkumpul dengan teman-teman organisasi sebab Tergugat merupakan bagian dari beberapa organisasi. Tergugat selalu memberitahukan kepada Penggugat bilamana Tergugat ingin keluar rumah, jika Penggugat telah tertidur maka Tergugat pergi tanpa memberitahukan Penggugat namun ketika Penggugat bangun dan menghubungi Tergugat maka Tergugat menyampaikan keberadaan Tergugat saat itu, bahkan Tergugat pun mengirimkan foto atau melakukan panggilan video untuk menunjukkan dan membuktikan kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat saat itu.

3.2. Bahwa terkait dalil Penggugat mengenai kekerasan fisik memang pernah terjadi dan Tergugat mengakui perbuatan Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak melakukan semua itu dengan sengaja sebab Tergugat sering kehilangan kontrol emosional saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat tanpa sadar melayangkan tamparan kepada Penggugat, hal tersebut hanya terjadi beberapa kali dan setiap terjadi hal tersebut Tergugat kemudian mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Penggugat, maka dalam kesempatan ini juga Tergugat menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat dan berharap Penggugat mau memaafkan dan memberikan Tergugat kesempatan lagi untuk membina kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal.5 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



3.3. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya terjadi di tanggal 23 Oktober 2022, dimana saat itu Tergugat mengajak Penggugat dan anak-anak ke Kota Tidore namun setelah sampai di Kota Tidore, Penggugat ingin pulang ke Kota Ternate maka terjadilah perdebatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga kemudian Penggugat menghubungi keluarga Penggugat yang berada di Kota Tidore, keluarga Penggugat pun mendatangi Penggugat dan Tergugat. Keluarga Penggugat menyarankan agar untuk sementara ini keluarga Penggugat membawa Penggugat untuk menenangkan emosional Penggugat, hal tersebut pun di iyaikan oleh Tergugat, malamnya Tergugat kemudian menelfon keluarga Penggugat di yang berada di Kota Mareku, Kota Tidore untuk meminta maaf kepada Penggugat dan ingin memanggil Penggugat pulang, namun keluarga Penggugat memberitahp bahwa Penggugat sudah tidak berada di rumah keluarga .Penggugat yang beralamat di. Kota TidOre, keluarga Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa. Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Ternate, maka sejak saat itu Penggugat tidak lagi pulang ke rumah tempat tinggal bersama, Tergugat sampai saat ini masih berupaya menghubungi Penggugat via telepon dah berusaha memanggil Penggugat untuk pulang bersama dengan Tergugat, maka dengan kesempatan ini juga Tergugat berharap agar Penggugat memaafkan Tergugat dan mau kembali pulang bersama Tergugat;

4. Bahwa dalil Penggugat point 4 memang benar, bahwa di akhir bulan Mei Tergugat pernah berkomunikasi Chatting dengan seorang wanita, namun perlu Tergugat jelaskan -bahwa wanita tersebut bukanlah wanita simpanan Tergugat atau wanita idaman seperti yang dimaksud oleh Penggugat, wanita tersebut hanyalah kenalan Tergugat, hal ini Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat, Tergugat juga saat itu telah mengakui kesalahan Tergugat dan meminta maaf kepada Penggugat, serta berjanji

Hal.6 dari29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak akan mengulanginya lagi, namun Tergugat yang saat itu masih dalam keadaan emosi bersama dengan seorang keluarga Penggugat kemudian mendatangi rumah wanita tersebut dan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada wanita tersebut, padahal wanita tersebut tidak berada di rumahnya, keluarga wanita tersebut tidak menerima dengan kemudian melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian, hal ini diketahui oleh Tergugat dari pihak kepolisian maka Tergugat pun berusaha menyelesaikan masalah ini dan akhir masalah ini selesai dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan;

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 itu hanyalah sedikit kekeliruan antara Penggugat dan Tergugat, sebab selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Tergugat memegang kartu ATM gaji dan Penggugat memegang kartu ATM tunjangan, untuk kebutuhan pembayaran tagihan bulanan Penggugat mempercayakan kartu ATM gaji kepada Tergugat untuk membayar biaya tagihan bulanan tersebut dan untuk kartu ATM tunjangan Penggugat gunakan untuk i

kebutuhan Penggugat dan anak-anak, jadi menurut Tergugat bahwa point 5 dalafn gugatan Penggugat hanyalah kesalahan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa dalil Penggugat pada Point 6 adalah dalil ungkapan perasaan Penggugat tentang sikap Tergugat yang selama ini tidak pernah diungkapkan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat hanya bisa meminta maaf atas sikap Tergugat selama ini, jika diberikan lagi kesempatan maka Tergugat akan berusaha merubah sikap Tergugat dan berusaha membina kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa untuk dalil point 7, Tergugat berharap agar tidak terjadi perceraian ini, sebab Tergugat telah berjanji kepada Penggugat bahwa Tergugat akan berusaha semampu Tergugat untuk memperjuangkan Penggugat dan anak-anak, namun jika Penggugat tidak mau memaafkan

Hal.7 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas kekhilafan Tergugat dan tetap bersikeras menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat maka Tergugat memohon agar tidak membatasi Tergugat dengan anak-anak, Tergugat juga siap memberikan nafkah anak-anak kepada Penggugat setiap bulannya lebih dari Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sebab Tergugat sadari bahwa itu adalah darah daging Tergugat maka sudah wajib hukumnya Tergugat menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa besar harapan Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat adalah untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membangun kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk Agama, membina rumah tangga yang harmonis serta berjuang untuk melindungi psikologis buruk Penggugat dan anak-anak di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis senbagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatannya.
2. Bahwa oleh karena seluruh dalil jawaban tergugat sudah mengakui seluruh gugatan penggugat, maka merupakan pengakuan secara tegas dan tidak perlu dibuktikan lagi.
3. Bahwa semua alasan Penggugat sudah berulang kali memaafkan

Hal.8 dari29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat yang sering memukul Penggugat, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat selalu menderita lahir dan bathin;

4. Bahwa sebagai seorang isteri, telah berupaya sekuat tenaga untuk sabar dan taat terhadap suami, **namun suami tidak menjadi contoh yang baik bagi isteri dan anak anak**, selalu tangan ringan, pulang larut malam dan ketika ditanya selalu saja menjadikan alasan untuk memukul Penggugat.

5. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan ingin mempertahankan perkawinan dan akan tidak mengulangi lagi perbuatan kasarnya dan tidak lagi pulang larut malam, adalah dalil yang tidak bisa dipercaya, karena sudah berulang kali bahkan sejak Tahun 2013 s/d diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Ternate, Tergugat tidak pernah berubah meskipun Penggugat sudah berulang kali memaafkannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sbb:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa dalil Penggugat dalam Replik poin 1 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat secara khusus oleh Tergugat;

Hal.9 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil poin 2 dalam Replik Penggugat adalah benar, didalam jawaban Tergugat hanyalah meluruskan kronologisnya dan mengakui semua perbuatan Tergugat, namtln hal lili Tergugat lakukan untuk mempertahankan kembali rumah tangga Tergugat dan Penggugat serta meyelamatkan anak-anak Tergugat dan

Penggugat dari potensi rusaknya psikologis anak yang dapat menyebabkan sang anak tumbuh dengan perilaku yang buruk;

4. Bahwa menanggapi Replik poin 3 Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, hal ini perlu Tergugat jelaskan bahwa Tergugat tidak memukul menggunakan kepalan tangan, tidak dengan kekuatan layaknya memukul seorang lawan yang seimbang dan tidak ada niat untuk melukai tubuh atau bathin Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya sebatas menampar atau memegang tubuh Penggugat dengan erat seperti meremas tangan Penggugat dengan maksud hanya untuk menegur Penggugat karena kata-kata marah yang keluar dari mulut Penggugat melebihi batas normal amarah seorang istri kepada suaminya, dan Tergugat meminta maaf jika sikap dan perbuatan Tergugat selama ini telah melukai hati Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin, bila hal ini disampaikan Penggugat kepada Tergugat sebelumnya maka akan berusaha merubah sikap Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa menanggapi point 4 dan point 5 pada Replik Penggugat, bahwasannya Tergugat sangat berterima kasih kepada Penggugat yang telah berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat selama ini, Tergugat mengakui bahwa Tergugat memperlakukan Penggugat selama ini tidak dengan baik, Tergugat tidak berniat untuk memberikan contoh atau kesan yang buruk kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat hanya kurang mengontrol sikap Tergugat saat terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat berharap Penggugat dan anak-anak

Hal.10 dari29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



tidak mengkonsumsi sikap yang buruk dari Tergugat akan tetapi mengkonsumsi sikap baik lainnya dari Tergugat yang selama ini telah Tergugat tunjukkan kepada Penggugat dan Anak-anak dalam membangun bahtera rumah tangga ini. Kemudian terkait dalil bahwa Tergugat pulang hingga larut malam, hal ini sudah Tergugat sampaikan pada jawaban Tergugat sebelumnya, bahwa Tergugat tidak selalu pergi dan pulang hingga larut malam, hanya terkadang 2 atau 3 kali dalam 1 atau 2 bulan, setiap Tergugat pergi Tergugat selalu pamit kepada Penggugat secara langsung atau Tergugat memberitahu keberadaan Tergugat saat itu kepada Penggugat melalui via telepon;

6. Bahwa niat Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini adalah niat dari lubuk hati Tergugat yang paling dalam, dipicu dari rasa cinta Tergugat kepada Penggugat, serta rasa takut Tergugat dari dampak perceraian terhadap psikologis Penggugat dan anak-anak, maka sudikiranya Penggugat mau memaafkan kesalahan Tergugat dan mau pulang bersama Tergugat untuk kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa bilamana Penggugat tidak mau meniatkan Tergugat dan tetap mempertahankan perceraian ini maka Tergugat hanya mengharapkan agar Penggugat tidak membatasi kewajiban Tergugat kepada anak-anak seperti memberi nafkah dan membahagiakan anak-anak sehingga dampak perceraian ini tidak dirasakan oleh anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Temate Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.11 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271064702640001 tanggal 05 September 2016, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 401/22/X/2012, tanggal 13 Agustus 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P2.;
3. Bukti foto pemukulan Tergugat kepada Penggugat bermeterai cukup yang telah di nazegelekan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P3.;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kompleks BTN blok B No.6 RT.003/RW.Rt.08/Rw.04 Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;

Hal.12 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai dua orang anak saat ada dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi tahu kalau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dipicu karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi juga tahu kalau Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain namun sebelumnya bila Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, menjambak rambut Penggugat dan menyeretnya dari lantai dua ke lantai satu;
- Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dan perlakuan tersebut dilakukan berulang – ulang kali walaupun Tergugat sudah di maafkan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat kembali ke rumah Orangtua Penggugat dan tak kembali lagi;
- Bahwa kejadian itu pada bulan Oktober 2022 karena terjadi lagi pertengkaran dimana Tergugat memukul lagi Penggugat sehingga Penggugat keluar dari rumah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang ;

Hal.13 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat dibagian badan Pewnggugat ada lebam-lebam;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2022, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat beberapa hari yang lalu yaitu hari sabtu, karena saksi menginginkan agar bersatu lagi karena ada anak-anak mereka, namun Tergugat masih membentak dan memukul meja di hadapan Penggugat sehingga Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;
 - Bahwa pihak keluarga pernah memediasi sebelum perkara didaftar, dan Tergugat meminta maaf dan damai, namun Tergugat masih melakukan perbuatan itu kembali ;
 - Bahwa saksi selaku orang tua sudah bisa berbuat apa-apa lagi dan Saksi masih menyayangi Penggugat dan Tergugat namun karna Tergugat suka memukul Penggugat jadi saksi merasa rumah tangga tidak bisa di satukan lagi demi keselamatan Penggugat ;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 27 agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Lingk. Mangga Dua Selatan Rt.004/Rw.002 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah;

Hal.14 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai dua orang anak saat ada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, yang saksi tahu kalau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dipicu karena Tergugat pada bulan juni tahun 2022 Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga Penggugat pergi ketempat wanita tersebut, namun tidak bertemu dan juga Tergugat sering mencaci maki, memukul bila bertengkar dengan Penggugat. Tergugat masih melakukan perbuatan itu berulang kali walaupun sudah di maafkan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena dapat keluhan dari Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2022, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi tahu kalau pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Tuguwaji Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.15 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena Tergugat adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai dua orang anak saat ada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga mereka aman-aman saja saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka karena saksi tinggal di Tidore ;
 - Bahwa, saksi baru tahu akhirakhir ini kalau rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena saksi diberitahu oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi pernah Tanya kepada Tergugat penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka dan Tergugat menceritakan bahwa Tergugat sering memukul dan mencaci maki Penggugat dengan alasan karena hilap ;
 - bahwa saksi selaku orang tua tidak menyangka kalau Tergugat selalu mencaci dan berbuat kasar terhadap Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu kalau Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Tuguwaji Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.16 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah ibu kandung dari Tergugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai dua orang anak saat ada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga mereka aman-aman saja saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka karena saksi tinggal di Tidore ;
- Bahwa, masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat nati Tergugat menyampaikan kepada saksi baru saksi tahu kalau rumah tangga mereka ada masalah ;
- Bahwa saksi pernah Tanya kepada Tergugat kenapa rumah tangganya tidak harmonis lagi, dan Tergugat menceritakan kalau Tergugat sering memukul dan mencaci maki Penggugat dengan alasan karena hilap ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran mereka , saksi tahu Tergugat sering memukul Penggugat bila bertengkar, walaupun telah dimaafkan tapi tetap melakukan kembali, itu pun saksi tahu karena diberitahu oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah tanyakan kepada Tergugat tentang kebiasaan Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat mengakuinya dengan alasan hilap atau salah ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Hal.17 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulan bahwa Tergugat menyatakan bahwa tetap pada jawaban dan duplik yaitu masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat demi kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal.18 dari29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang selanjutnya sejak bulan Oktober 2022 telah pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara Tertulis, yang pada intinya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sampai terjadinya pemukulan dan tanpaman karena Tergugat sering kehilangan control emosional jika terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu minta maaf kepada Tergugat agar diberi kesempatan untuk membina rumah tangga lagi dengan Penggugat, dengan kejadian Tergugat sering melakukan kekerasan Terhadap Penggugat sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2022 yang sapai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya ;

Menuimbang bahwa atelah terjadi jawab menjawab sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan poerkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 P2. dan p3. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal.19 dari29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kopi foto Penggugat bekas kekerasan dari Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa adanya kekerasan yang terjadi pada diri Penggugat oleh Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama **Djunaida binti Abulais** dan **Desy Damayanti Eka Putri binti Usman Abdulkarim**, demikian pula Tergugat mengajukan dua orang saksi masing masing bernama **Amir Hadi bin Hadi** dan **Maryam binti Abas**, yang kesemuanya memberikan kesaksian di bawah

Hal.20 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan keempat orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terlebih dahulu majelis harus mendengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat adalah ibu Kandung Penggugat (saksi I) dan saksi kedua adalah saudara sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat menghadirkan kedua orang tuanya (Saksi Pertama dan kedua) yang keempatnya memberikan keterangan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan dan Tergugat yang diakhiri dengan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih dua bulan lamanya tanpa pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pula memenuhi kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri. Keempat saksi keluarganya sudah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat masih menginginkan rumah tangganya bisa bersatu kembali seperti semula ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disaksikan oleh kedua saksi Penggugat, namun kedua saksi Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun keterangan kedua saksi Tergugat menyebutkan bahwa pernah disamopaiakan langsung oleh Tergugat bahwa benar telah memukul dan menampar Penggugat itupun karena Tergugat hilap dan kurang control emosi, dan mengenai pertengkaran

Hal.21 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dengan adanya pihak ketiga atau wanita lain saksi Penggugat keduanya hanya mendengar dari keluhan Penggugat dan dalam persidangan Tergugat mengakui pernah berkomunikasi dengan perempuan lain namun hanya berkomunikasi Chatting, bukan wanita simpanan dan hanya sekedar teman ;

Menimbang, bahwa telah berpisahya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih dua bulan lamanya dibenarkan oleh kedua Saksi Penggugat dan kedua Saksi Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal upaya dama pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sekalipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai dua orang anak saat ini dirawat oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan yang terjadi di dalam ruang persidangan, telah terbukti secara meyakinkan bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal hampir 2 bulan lamanya, oleh

Hal.22 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali di mana Penggugat dan Tergugat sudah saling menuduh melakukan perselingkuhan sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terbangun kepercayaan yang baik dalam mengarungi rumah tangganya dan sudah tidak saling menghargai sebagai ikatan suami istri yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 dan jika hal ini di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam

kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إِنْ اِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاضِي طَالِقَةً

Artinya : *diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk

Hal.24 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain tuntutan perceraian, Penggugat telah pula mengajukan permohonan untuk ditetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. **REVANGGA ALFISYAHRI**, (laki-laki umur 9 tahun), dan 2. **AHMAD ALGHAZALI**, (laki laki umur 8 tahun), berada di tangan Penggugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat, dan dalam keadaan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, Hakim perlu mengetengahkan bahwa hadhanah diberikan kepada orang tua bukan untuk memenuhi ego orang tua namun semata-mata demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, yang tidak mungkin kasih sayang tersebut dapat digantikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian maka anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan *hadhanah* (pemeliharaan) dari ibunya, dalam perkara *a quo*, anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan *hadhanah* oleh Penggugat

Hal.25 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya masih dibawa 12 tahun, dengan demikian anak tersebut belum *mum mayiz*, maka demi kepentingan anak tersebut, dan oleh karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dapat diterima dan patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. **REVANGGA ALFISYAHRI**, (laki-laki umur 9 tahun), dan 2. **AHMAD ALGHAZALI**, (laki laki umur 8 tahun). berada dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh kedua anak bernama 1. **REVANGGA ALFISYAHRI**, (laki-laki umur 9 tahun), dan 2. **AHMAD ALGHAZALI**, (laki laki umur 8 tahun). berada ditangan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat dan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan kedua anak bernama 1. **REVANGGA ALFISYAHRI**, (laki-laki umur 9 tahun), dan 2. **AHMAD ALGHAZALI**, (laki laki umur 8 tahun). setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu lagi seperti semula, Tergugat tidak keberatan jika kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat berharap agar tetap diberi kesempatan untuk bertemu anaknya. Dan mengenai biaya hidup kedua anak tersebut Tergugat bersedia memberikannya setiap bulan sesuai dengan permintaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) serta hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

... أن رجلاً جاء إلى النبي صلعم، فقال: يا رسول الله عندى دينار. فقال: أنفقه على نفسك، فقال: عندى دينار آخر، فقال: أنفقه على ولدك ...

Hal.26 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "... bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi bersabda: Pakailah untuk nafkah dirimu! Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi! Nabi bersabda: Pakailah untuk nafkah anakmu ..."

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak, harus memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kerinduan dan kasih sayang terhadap anak tersebut termasuk membawa anak tersebut jalan jalan dengan pemberitahuan dan izin dari Penggugat dan jika Penggugat menutup akses terhadap Tergugat dalam mencurahkan kasih sayangnya maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pengalihan hak hadhanah pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai implementasi dari Perma No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka hakim akan mempertimbangkan hak-hak perempuan dan anak terutama dalam pemberian Nafkah;

Menimbang, bahwa tentang Nafkah berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan iddah kepada bekas isterinya, membirikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun, maka adil jika Tergugat memberikan biaya hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat dan pemberian nafkah tersebut diperhitungkan sesuai kelayakan dimana Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil. Maka biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat, yang diperhitungkan sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat setiap bulan sejumlah minimal Rp,2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahun ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.27 dari 29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXi) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak bernama 1. XXXXXXXXXXXXXX, (laki-laki umur 9 Tahun), dan 2. XXXXXXXXXXXXXX, (laki laki umur 8 Tahun). berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada kedua anak yang bernama 1. XXXXXXXXXXXXXX, (laki-laki umur 9 tahun), dan 2. XXXXXXXXXXXXXX, (laki laki umur 8 tahun). melalui Penggugat setiap bulan sejumlah minimal Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Ismlail Warnangan, SH. SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Husna Hamisi, S. H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal.28 dari29 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Drs. H Marsono, M.H

Ismlail Warnangan, SH. SH., M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S. H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	-
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	260.000,00-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)